



PUTUSAN

NOMOR 16/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ZURIATI : Umur ± 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Gerung Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding** semula **Pembantah**;

Melawan

1. ALIMUDDIN : Umur ± 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Lauk KUL-KUL, RT / RW 00/000, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding I** semula **Terbantah I**;

2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) PT. BANK SINAR MAS Cabang Mataram : Jln. Pejanggik Nomor 24 Mataram Cq PT. BANK SINAR MAS Cabang Pancor, Jln. TGKH Zainuddin Abdul Madjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam tingkat banding memberi Kuasa kepada : 1. Sulaeman A. Rasyid, Jabatan Branch Manager KC Mataram, 2. Supratman, Jabatan Loan Recovery Departement Head, 3. Muhammad Hasan Aen, Jabatan Loan Recovery Supervisor, 4. Ardian Rofiq, Jabatan Loan Recovery Supervisor, 5. Liana Devi Torar, Jabatan Litigation Division Head, 6. Sarah Amelia, Jabatan Litigation Officer, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.054/2023/DIR5-LGL, 15 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Juli 2023

Hal.1 dari 8 hal.Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT MTR.



dengan registrasi Nomor 334/HK.08.01.SK/7/2023/PN.Sel tanggal 15 Juni 2023 dan berdasarkan Surat Tugas tanggal 15 Juni 2023, sebagai **Terbanding II** semula **Terbantah II**;

3. KPKNL Mataram : Jln. Pendidikan, Nomor 24 Mataram, Nusa

Tenggara Barat, dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada : 1. Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H.,LL.M. Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan , 2. M. Lucia Clamamera, S.H.,M.H. Kepala Bagian Advokasi II pada Biro Advokasi , 3. Kurniawan Catur Andrianto, S.H.,M.Kn, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, 4. Handy Trinova, S.H.,LLM.,Kepala Sub. Bagian Advokasi II A pada Biro Advokasi, 5. Ari Susanto,S.H. , Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Mataram,6. Danu Umbara, S.E.,M.H., Kepala Seksi Piutang Negara pada KPKNL Mataram, 7. Christian, S.H.,LLM.,Penangan Perkara IIA Tk.I pada Biro Advokasi, 8. Firstda Ayu Fian Nur Agusta, S.H.,M.H., Penangan Perkara IIA Tk.I pada Biro Advokasi, 9. Haenry Waskito Jati, S.H., Penangan Perkara IIA Tk.I pada Biro Advokasi, 10. Rudi Purnomo, S.H., Penangan Perkara IIA Tk.III pada Biro Advokasi, 11. Ali Sofyan, Penangan Perkara IIA Tk. V pada Biro Advokasi, 12. Siska Jayanti, S.H., Pelaksana pada KPKNL Mataram, 13. Nur Fallah Al Amin, S.S.M. Pelaksana pada KPKNL Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-268/MK.1/2023, tanggal 22 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Juli 2023 dengan Registrasi Nomor 357 / HK / HT.08.01.SK / 7/2023/PN. Sel, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-575/KNL.1403/2023 tanggal 24 Juli 2023, sebagai **Terbanding III** semula **Terbantah III**;

4. ZAINUL HAMZAH : NIK 5203130107820486, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Paok

Hal.2 dari 8 hal.Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, RT/RW 002/000, Desa Paok Lombok,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat, sebagai **Terbanding IV** semula **Terbantah IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat di Mataram Nomor 16/PDT/2024/PT MTR tanggal 24 Januari
2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 16/PDT/2024/PT MTR tanggal 24
Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong
Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 Desember 2023 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Terbantah III tentang bantahan telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet onvanlijke verklaard) ;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.1.740.000,00- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong
diucapkan pada tanggal 18 Desember 2023 dan telah diberitahukan secara
elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu
juga, selanjutnya Pembanding semula Pembantah mengajukan permohonan
banding pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta

Hal.3 dari 8 hal.Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 67/Pdt.BD/2023/PN Sel, Perkara Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, II, III dan IV semula Terbantah I, II, III, dan IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 04 Januari 2024, oleh Terbanding I semula Terbantah I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 19 Januari 2024, oleh Terbanding III semula Terbantah III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Pembantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, kepada Pembanding semula Pembantah dan Terbanding I, II, III dan IV semula Terbantah I, II, III dan IV telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 19 Januari 2024 yang dimohonkan banding secara elektronik tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembantah Pembanding ;

Hal.4 dari 8 hal.Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Sel;
3. Mengabulkan Bantahan Pembantah Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Terbantah Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Pemeriksaan ditingkat banding. Dan
5. Atau menjatuhkan Putusan lain yang dipandang layak dan adil (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Terbantah I telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Terbantah III tentang Bantahan telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima / NO (Niet onvanlijke verklard);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No.61/Pdt.Bth/2023/ PN Sel tanggal 18 Desember 2023 dalam perkara ini ;
3. Menghukum Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding III semula Terbantah III telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III dapat diterima ;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 Desember 2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan

Hal.5 dari 8 hal.Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Sel tanggal 18 Desember 2023, memori banding dari Pembanding semula Pembantah dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding III semula Terbantah III Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang menyatakan dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat III tentang bantahan telah lewat waktu, dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), serta menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan bantahan yang diajukan Pembanding semula Pembantah setelah Proses Lelang dan Eksekusi dilaksanakan, maka sesuai kaedah hukum yang berlaku pihak yang merasa keberatan atas pelaksanaan eksekusi mengajukan gugatan baru bukan dalam bentuk Bantahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Sel, tanggal 18 Desember 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Pembantah yang termuat di dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati dan mempelajari alasan-alasan banding tersebut tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan

Hal.6 dari 8 hal.Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan, sebaliknya terhadap alasan-alasan yang termuat dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding III semula Terbantah III karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Sel, tanggal 18 Desember 2023 dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg stb.1927/227, jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Sel, tanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 yang terdiri dari Tati Nurningsih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H. dan CH. Retno Damayanti, S.H. masing-masing sebagai

Hal.7 dari 8 hal.Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H.

t.t.d.

CH. Retno Damayanti, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Tati Nurningsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai: Rp 10.000,00
2. Redaksi: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 hal.Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT MTR.